



## **GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

### **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

**NOMOR 12 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI  
GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAERAH, DAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan Perjalanan Dinas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas terdapat beberapa ketentuannya yang harus diubah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu mengatur kembali tentang pedoman yang baru berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4400);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Luar Negeri Bagi Pejabat/ Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, DAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil, Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB V Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB V

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 7

Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan yang mengikutsertakan Tenaga Non PNS harus disesuaikan dengan SPK pengangkatannya, dan terbatas hanya pada kegiatan-kegiatan yang meliputi :

- a. Survei Barang/Jasa;
  - b. Mengantar/menjemput/mendampingi tamu;
  - c. Menyampaikan/menyerahkan laporan/pengumpulan data;
  - d. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Tupoksi di SKPD sesuai dengan bidang masing-masing.
  - e. Perjalanan dinas bagi tenaga ahli fraksi pada DPRD disetarakan dengan PNSD golongan III.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 ayat (3) selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Perjalanan dinas sebagaimana pada pasal 5 didahului dengan pengajuan telahaan staf yang diajukan secara berjenjang kepada pejabat yang berwenang dengan mencantumkan maksud dan tujuan, jumlah orang serta jumlah hari penugasan, atau merupakan disposisi langsung dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) SPT dapat diproses setelah mendapat disposisi/persetujuan tertulis dari pejabat berwenang dan sebagai dasar untuk penerbitan SPPD.

- (3) Untuk SPT dan SPPD dilingkungan Sekretariat Daerah dalam pemberian penomoran dapat diproses melalui Biro Umum dan Humas setelah ada persetujuan melaksanakan perjalanan dinas.
  - (4) Format SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini.
3. Ketentuan BAB VI Pasal 9 ayat ( 5 ) dan ayat ( 8 ) diubah, sehingga Pasal 9 ayat (5) dan Ayat (8) selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## BAB VI

### PENANDATANGANAN SPT DAN SPPD

#### Bagian Kesatu

#### Penandatanganan SPT

#### Pasal 9

- (1) SPT Gubernur ditandatangani oleh Gubernur.
- (2) SPT Wakil Gubernur ditandatangani oleh Gubernur, dalam hal Gubernur berhalangan, SPT ditandatangani oleh wakil Gubernur atas nama Gubernur.
- (3) SPT Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Gubernur, dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (4) SPT Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur dan Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, jika berhalangan ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang ditunjuk.
- (5) SPT untuk Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah di tanda tangani oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya dan jika berhalangan ditandatangani oleh Asisten.
- (6) SPT pejabat eselon III , IV, PNS, CPNS dan Tenaga Non PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara ditandatangani oleh Kepala Biro, jika berhalangan ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- (7) SPT untuk pejabat eselon III, eselon IV, PNS, CPNS dan Tenaga Non PNS pada SKPD, ditandatangani oleh Kepala SKPD, jika berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris dan/ atau pejabat yang ditunjuk.

- (8) SPT untuk pejabat eselon III, eselon IV, PNS, CPNS dan Tenaga Non PNS pada Sekretariat DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, jika berhalangan maka ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Dewan.
  - (9) Apabila pelaksanaan perjalanan dinas melibatkan instansi lain, maka SPT dibuat dan ditandatangani oleh Kepala SKPD instansi tersebut.
4. Ketentuan BAB VII Pasal 12 ayat ( 1 ) diubah, sehingga Pasal 12 ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## BAB VII

### BIAYA DAN WAKTU PERJALANAN DINAS

#### Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari:
  - a. uang Harian, yang meliputi :
    1. Uang Makan ( 30 % )
    2. Uang Saku ( 40 % )
    3. Transport Lokal ( 30 % )
  - b. biaya Penginapan, yang meliputi :
    1. Hotel dan/ atau
    2. Tempat menginap lainnya
  - c. biaya Transport; dan
  - d. uang Representatif.
- (2) Uang Harian dan uang representative dibayarkan secara lumpsum berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas.
- (3) Biaya penginapan dibayarkan secara riil (at cost) sesuai standar tarif perjalanan dinas, jika menginap ditempat lainnya yang tidak dapat menunjukkan bukti pertanggungjawaban dibayarkan secara lumpsum sebesar 30 %.
- (4) Biaya Transport dibayarkan secara riil (at cost) sedangkan transport lainnya dibayarkan sesuai dengan standart tarif biaya perjalanan dinas.
- (5) Uang Representatif hanya diberikan kepada Gubernur/ Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I dan Eselon II.
- (6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas.
- (7) Untuk pelaksanaan Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan biaya transportasi, biaya angkutan barang dan uang harian beserta keluarga yang sah maksimal 4 orang.

- (8) Biaya transportasi darat, sungai dan laut dalam daerah yang belum ada tarif reguler dibayarkan secara riil.
- (9) Biaya transportasi dari dan ke pelabuhan udara untuk perjalanan dinas luar daerah dibayarkan secara riil.
- (10) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan sebesar 80%, dan kekurangan pembayaran diberikan setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas.
- (11) Biaya transportasi dengan pesawat udara dibayarkan secara riil (at cost) / kebutuhan nyata.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 14 Oktober 2016

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 14 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 12

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Taufik Hidayat, S.TP., M.Si  
Pembina, IV/a

NIP. 19760116 200212 1 006

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR                   TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN  
DINAS BAGI GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAERAH, CALON PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DAERAH, DAN TENAGA NON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

**PEJABAT YANG BERWENANG**

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR .....

Dasar : .....

MEMERINTAHKAN :

- Kepada :
1. Nama : .....  
Pangkat/Gol : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....
  2. Nama : .....  
Pangkat/Gol : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....
  3. Dst.....

Untuk : .....

- Tempat berangkat : .....  
Tempat tujuan : .....  
Lamanya : .....  
Tanggal berangkat : .....  
Tanggal kembali : .....  
Beban biaya : .....

Setelah melaksanakan tugas segera membuat laporan

Demikian surat perintah tugas ini diberikan agar dipergunakan  
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA JELAS  
NIP  
PANGKAT





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Koi. H. Soetardji Nomor 01 Tanjung Selor Kode Post 77212

Telp/Fax : 0551-222454 Email : [Kalarax@gmail.com](mailto:Kalarax@gmail.com) Website : [www.kalaraproprov.go.id](http://www.kalaraproprov.go.id)

Lampiran Ke :  
Kode Nomor :  
Nomor : 094/ /SPPD/UM-Sel/2016

**SURAT PERINTAH PERALIHAN DINAS**

1	Pejabat Yang Berwenang Memberikan Perintah	SEKRETARIS DAERAH
2	Nama / Nip Pegawai Yang Dipindahkan	-
3	a. Pangkat Gol. Ruang Menurut PP No.6 Th. 1997 b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Menurut Peraturan Perjalanan Dinas	a. - b. - c. -
4	Maksud Perjalanan Dinas	-
5	Alat Angkut Yang Digunakan	-
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. - b. -
7	a. Lama Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Kembali	a. - b. - c. -
8	Pengikut	Nama NIP / Umur Hubungan Keluarga
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Kode Rekening	Tahun Anggaran 2016 a. - b. -
10	Keterangan Lain	

Tembusan disampaikan kepada :

- Bendahara Pengeluaran
- Arisp

Dikeluarkan di : Tanjung Selor  
Pada Tanggal :

PEJABAT YANG BERWENANG

KEPALA BDN/KTR/BIRO/ASISTEN

8

Catatan :  
Paling lambat 2 minggu setelah kembali dari  
Perjalanan dinas, SPPD harus dikembalikan pada bendahara

**NAMA**  
NIP

I. Berangkat Dari :  
(Tempat Kedudukan)  
Tanggal :  
Ke : -

PPTK

**NAMA**  
NIP

II. Tiba di :  
Pada Tanggal :  
Kepala :  
Berangkat :  
Ke :  
Pada :  
Kepal :

III. Tiba di :  
Pada Tanggal :  
Kepala :  
Berangkat :  
Ke :  
Pada :  
Kepal :

IV. Tiba kembali di :  
Pada Tanggal :  
Telah diperiksa dengan ketentuan bahwa Perjalanan Dinas tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

PEJABAT YANG BERWENANG

KEPALA BDN/KTR/BIRO/ASISTEN

**NAMA**  
NIP

V. Catatan lain-lain :  
VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang memberikan SPPD, Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal tiba serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara, apabila Negara menderita rugi peraturan kesalahan, kelalaian dan keapamannya.



LAPORAN PERJALANAN DINAS

1. Nomor/tanggal SPPD An & Jabatan : .....
2. Maksud perjalanan : .....
3. Tujuan Perjalan dinas (instansi & kota tujuan) : .....
4. Tanggal Pelaksanaan : .....
5. Hasil Perjalanan Dinas : .....
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. Dst .....

Demikian laporan ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Tempat, tanggal/bulan/tahun

YANG MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS,

.....  
NAMA JELAS  
PANGKAT  
NIP.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 14 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Taufik Hidayat, S.TP., M.Si  
Pembina, IV/a  
NIP. 19760116 200212 1 006